



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 05/KPTS/KPU-KOTA/006.435517/III/2017**

TENTANG

**KEPANITIAAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMUNGKUTAN SUARA DI
TEMPAT PEMUNGKUTAN SUARA (TPS) BAGI PEMILIH PEMULA TINGKAT
SMA/SMK/PERGURUAN TINGGI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Mengingat : a. Bawa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Bab IV Bentuk Partisipasi Masyarakat (Pasal 8) Ayat (1) Bawa “ partisipasi masyarakat pada pemilu dapat dilakukan dalam bentuk (b) sosialisasi pemilu”;
- b. Bawa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan kepanitian Sosialisasi Pelaksanaan Pemungkutan Suara di Tempat Pemungkutan Suara (TPS) bagi pemilih pemula tingkat sma/smk/perguruan tinggi kota pagar alam tahun 2017.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5056) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Memerhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 54/KPU/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Perihal Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 28/KPU.Prov.006/I/2017 Tanggal 24 Januari 2017 Perihal Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017;
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Pagar Alam Nomor : 09.A/BA/III/2017 Tanggal 9 Maret 2017 tentang Kepanitiaan Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Bagi Pemilih Pemula Tingkat SMA/SMK/Perguruan Tinggi Kota Pagar Alam Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG KEPANITIAAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) BAGI PEMILIH PEMULA TINGKAT SMA/SMK/PERGURUAN TINGGI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017.

PERTAMA :

Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Panitia Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Bagi Pemilih Pemula Tingkat SMA/SMK/Perguruan Tinggi Kota Pagar Alam Tahun 2017.

KEDUA.....

KEDUA : Bawa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Bagian Anggaran 076 (Nol Tujuh Enam) Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 10 Maret 2017

KETUA

YENLI ELMANOFERI

Lampiran 1 : Kepanitiaan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017
 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
 Nomor : 05/KPTS/KPU-KOTA/06.435517/III/2017
 Tanggal : 10 Maret 2017

KEPANITIAAN PEMBENTUKAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Yenli Elmanoferi	Ketua KPU	Penanggung Jawab
2	Irfan	Anggota KPU	Ketua Pelaksana
3	Hendri	Anggota KPU	Wakil Ketua I
4	Boy Arcan	Anggota KPU	Wakil Ketua II
5	Rahmat Qori Setiawan	Anggota KPU	Wakil Ketua III
6	Budiarjo Sahar	Sekretaris KPU	Sekretaris
7	Lia Sunciarani	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator
8	Destriana Rahma Sari	Bendahara APEN	Bendahara Kegiatan
9	Ramadansyah	Kasubag Data dan Perencanaan	Anggota
10	Rainita Sari	Kasubag Umum dan logistik	Anggota
11	Handika	Kasubag hukum	Anggota
12	Novi Anggraini	Staf Sekretariat	Anggota
13	Dian Jaka Utama	Staf Sekretariat	Anggota
14	Nata Oktari	Staf Sekretariat	Anggota
15	Faiza Yuliana	Staf Sekretariat	Anggota
16	Irianto	Staf Sekretariat	Anggota
17	Ira Andriani	Staf Sekretariat	Anggota
18	Mustamir	Staf Sekretariat	Anggota
19	Minarno	Staf Sekretariat	Anggota
20	Hengki Patraliza	Staf Sekretariat	Anggota
21	Herlianto	Staf Sekretariat	Anggota
22	Rohimin	Staf Sekretariat	Anggota
23	Jundahri	Staf Sekretariat	Anggota
24	Diansyah	Staf Sekretariat	Anggota

25	Ana Septiani	Anggota
26	Rizky Prima Sakti	Anggota
27	Bambang Hirawan	Anggota
28	Antoni Hendrix	Anggota
29	Maradona	Anggota
30	Yeni Dwiyana	Anggota
31	Hera Novita Sari	Anggota
32	Relly Ulandari	Anggota
33	Yepi Sugianto	Anggota
34	Fahmi Junianto	Anggota
35	Jomi Supriadi	Anggota
36	Yulianti	Anggota
37	Fitri	Anggota
38	Marianto	Anggota
39	Hendro	Anggota
40	Hupia Ramadan	Anggota
41	Kurnia Ningstih	Anggota

Pagar Alam, 10 Maret 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA,**




YENLI ELMANOFFERI